

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) *Stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya et al., 2017). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan *non profit* lainnya (Haliah, 2013).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Haliah, 2013).

Menurut (Rachmawati & Anik, 2020) dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan daerah, ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan daerah dengan dengan teori *Stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. dengan demikian manajemen dilingkungan pemerintah lebih dominan bertindak sebagai *steward*.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2010 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi. Setiap laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi (Kartikahadi, 2016).

Menurut (Ramadhani & Trisnawati, 2018) tujuan umum suatu laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas dalam proses pelaporan yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi dan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas (Kartikahadi, 2016).

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (Ihsanti, 2014).

Menurut Yosefrinaldi (2016), Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting ada-lah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau meng-analisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2014) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.
2. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja arus kas organisasi yang bermanfaat bagi

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas kegunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai organisasi yang meliputi : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian dan arus kas.

Tujuan laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia dalam Harahap (2015) adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu organisasi;
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu organisasi yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi organisasi dalam menghasilkan laba;
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu organisasi, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi;
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakkan akuntansi yang dianut organisasi.

Laporan keuangan dipersiapkan atau disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan oleh manajemen dalam organisasi. Menurut Munawir (201), Laporan keuangan bersifat historis atau menyeluruh. Sebagai suatu *progress report*, laporan keuangan terdiri dari data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi :

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*) Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam

organisasi maupun yang disimpandi bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, utang maupun aktiva tetap yang dimiliki organisasi.

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting convention and postulate) Data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.
3. Pendapat pribadi (personal judgment). Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen organisasi yang bersangkutan."Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan di atas, maka laporan keuangan itu memiliki beberapa keterbatasan antara lain :
 - a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan intern report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi dimana dalam laporan ini terkandung pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen organisasi yang bersangkutan.
 - b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai mungkin berbeda atau berubah.
 - c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang terjual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan karena naiknya harga

jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga.

Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk nyata terstrukturnya posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial. Informasi tersebut juga digunakan untuk membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa yang akan datang, dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud dari penggunaan.

2. Andal

Keandalan suatu informasi dalam laporan keuangan artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan yang material. Fakta dalam informasi harus disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Dapat dipahami

Suatu informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi yang disajikan mudah untuk dipahami pengguna laporan

keuangan. Informasi yang disajikan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dan pengetahuan pengguna.

4. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dalam laporan keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal maupun secara eksternal. Perbandingan dengan cara internal dapat dilakukan bila suatu entitas dari tahun ke tahun menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang sudah ditetapkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010, itu berarti pemerintah daerah sudah mampu untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menghasilkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan. Apabila belum sesuai dengan perundang-undangan, maka bisa saja mengakibatkan kerugian daerah yang besar, kelemahan suatu administrasi, pemborosan yang luar biasa, waktu yang tidak efisien dan efektif

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim & Damayanti, 2007). Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan

daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Kepmendagri No. 21 Tahun 2011).

Menurut peraturan menteri dalam negeri no 21 tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah di defenisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, saran, sampai dengan pelaporan kauangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Lutfiyanti, 2018).

Sistem akuntansi keuangan daerah harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan diterapkannya keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sitem informasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk merubah data transaksi keuangan/akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau pemakainya (Fahirah, 2021).

Kemananan sistem merupakan bagian dari kualitas sitem yang nantinya akan mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. Keamanan sistem informasi akuntansi akan berdampak pada data yang terkandung dalam informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, kualitas informasi pun menjadi diragukan apabila tidak terdapat proteksi pada sistem informasi akuntansi. Mulyadi (2014) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan,

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasinya. Dari definisi sistem informasi akuntansi tersebut, unsur pokok suatu sistem informasi akuntansi adalah formulir, catatan, serta laporan keuangan.

Menurut (Mutmainnah, 2020) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban, memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial, akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan, akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh rapat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien

Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan bagi pemakai akuntansi yaitu pihak luar (ekstern) organisasi organisasi dan pihak dalam (intern) organisasi organisasi. Kebutuhan para pemakai ekstern dapat dipenuhi dengan adanya publikasi laporan laba/rugi. Sedangkan para pemakai intern dapat memenuhi kebutuhan informasi akuntansinya untuk mencapai nilai ekonomis (laba) organisasi semaksimal mungkin. Definisi SIA dari Hall (2014) adalah sub bagian khusus dari sistem informasi yang memproses transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi (SIA) memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kegiatan organisasi sehari-hari
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen
3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban.

Penggunaan sistem informasi akuntansi saat ini telah berkembang dengan pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan sistem informasi akuntansi oleh organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Irwansyah dalam Jumali (2014) menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem informasi organisasi hendaknya mempertimbangkan pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakai sistem informasi, sehingga sistem informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja individual.

Menurut Romney (2014) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen:

1. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data, tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Software, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Menurut Romney (2014) menyatakan bahwa terdapat delapan unsur dari sistem informasi akuntansi yaitu :

1. Tujuan Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan tujuannya.
2. Masukan Data harus dikumpul dan dimasukkan sebagai input dalam sistem. Masukan yang umum dari suatu sistem informasi akuntansi adalah data transaksi dan jurnal.

3. Keluaran Informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. Keluaran yang umum dari SIA adalah laporan keuangan dan laporan-laporan internal seperti daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi cashflow.
4. Penyimpanan data Data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikutnya. Data yang disimpan harus diperbaharui secara teratur.
5. Pengolahan Data harus diolah untuk menghasilkan informasi. Sebagian organisasi memproses data menggunakan komputer.
6. Instruksi dan prosedur Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur secara rinci. Instruksi dan prosedur untuk pemakai biasanya terdapat pada prosedur manual.
7. Pengguna Orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakai informasi yang dihasilkan disebut pengguna. pengguna meliputi semua orang yang melaksanakan dan mencatat semua transaksi serta semua orang yang mengatur dan mengendalikan sistem.
8. Pengendalian dan pengukuran konsumen Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Pengendalian dan pengukuran konsumen dibuat dalam suatu sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan pengoperasian sistem secara tepat.

Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material.

Variabel yang diukur dengan menggunakan indikator:

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Amandemen terakhir UU No.23 tahun 2014) yang diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara (Sistem Akuntansi Pemerintahan) dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk lebih melengkapi sistem. Dalam permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat (Defitri, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penyelesaian, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus, Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah (Halim & Damayanti, 2007). Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Siregar (2015) keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

1. Tertib Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
3. Efektif Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisiensi Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatuhan Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 66, asas umum pengelolaan keuangan daerah terdiri atas :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
4. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
5. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun berikutnya
6. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD

Menurut Siregar (2015), keuangan daerah dikelola dengan asas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam Permendagri No 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Variabel yang diukur dengan menggunakan indikator:

1. Perencanaan keuangan daerah
2. Pelaksanaan keuangan daerah.
3. Pelaporan keuangan daerah.
4. Pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Pengawasan keuangan daerah

2.5 Peran Internal Audit

Menurut ikatan auditor internal (IIA), audit internal adalah kegiatan independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi/perusahaan. Audit internal pada pemerintah dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Audit keuangan Negara diatur dalam dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan belanda, yaitu *Indische Comptabiliteits Wet (ICW)* dan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR)*, yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

Menurut Tunggal, (2012) mendefenisikan audit internal sebagai fungsi penilai independen yang ada dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberian jasa kepada organisasi. Audit internal merupakan tonggak utama dalam mendukung keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, serta efisiennya terhadap penggunaan seluruh sumber daya yang ada. Tercapainya tujuan secara efektif dan efisien dalam organisasi yaitu melalui perbaikan manajemen risiko terhadap integrity risk yang akan timbul dalam organisasi melalui identifikasi ataupun meminimalisirnya. Keandalan informasi keuangan dan operasi merupakan salah satu kriteria yang dimasukkan dalam proses audit internal. Peran dari audit internal menurut PP No. 60 Tahun 2008, adalah melakukan pengawasan intern, yaitu proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Menurut *The International Standard For The Professional Practice Of Internal Auditing* dalam (Yuliani & Nadirsyah, 2010), peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu: jasa assurance dan jasa konsultasi. Jasa assurance merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk

memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan penugasan assurance ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara independen dan objektif yang artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan audit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan objektif tersebut akan dapat diandalkan oleh pengguna informasi. Menurut Sawyer (2005) definisi Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
2. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi.
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang dianalisis. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya, serta

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantudireksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan :

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan.
2. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian resiko.
3. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, perundang-undangan.
4. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal.

Ruang lingkup Audit Internal Menurut Guy (2002) “ ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”. Berikut ini adalah ruang lingkup audit internal yang meliputi tugas-tugasnya :

1. Menelusuri reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu.

2. Menelusuri sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan perturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi.
3. Menelusuri perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi keberadaan aktiva tersebut.
4. Menilai keharmonisan dan efesiensi sumber daya yang dipergunakan.
5. Menelusuri informasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Kedudukan dan Peran Audit Internal Departemen audit internal yang efektif harus memiliki kedudukan audit internal yang independen dalam organisasi perusahaan.

Independensi audit internal antara lain tergantung pada :

1. Kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi perusahaan, maksudnya kepada siapa departemen tersebut bertanggung jawab,
2. Apakah departemen audit internal dilibatkan dalam kegiatan operasional. Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor.

Kedudukan ataupun status departemen audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen audit internal harus ditegaskan untuk menyelesaikan tanggung jawab audit. Menurut (AAIPI, 2013) standar profesi auditor internal terbagi menjadi dua standar pokok, yaitu:

1. Independensi dan Objektivitas

Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan

tanggung jawab audit intern secara objektif. Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan tidak ada kompromi atas kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan auditor tidak membedakan judgement-nya terkait audit terhadap orang lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional dan organisasi.

2. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian landasan teori, berikut ini adalah beberapa penelitian yang meneliti tentang kualitas LKPD:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
(Fahirah, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Cianjur)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
(Aprisyah & Yuliati, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber daya manusia	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah (X1),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKD tidak mempengaruhi Laporan Keuangan Daerah. Sementara Kompetensi

	Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu).	Kompetensi Sumber daya manusia (X2)	SDM tidak mempengaruhi Laporan Keuangan Daerah.
(Lestari & Hastuti, 2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Peran Audit Internal (X3)	Hasil dari penelitian adalah secara simultan dan parsial kompetensi SDM, penerapan SIPKD, dan peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
(Mutmainnah, 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemda Kabupaten Barru)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)	Berdasarkan hasil uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji t menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
(Adriani, 2018)	Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai	Kompetensi Staf Akuntansi (X1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X2), Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	Kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
(Windasari, 2018)	Analisis Peran Auditor Internal	Peran Auditor Internal (X)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

	Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Makassar)		auditor internal Inspektorat Inspektorat Kota Makassar berpengaruh signifikan positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.
--	--	--	--

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variable independent terhadap variable dependent yaitu mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah, peran audit internal dan sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas LKPD

Laporan keuangan merupakan bentuk bertanggung jawaban entitas publik yang berisi informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Laporan keuangan digunakan bagi pihak yang berkepentingan dalam

berbagai hal. Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Lutfiyanti, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fahirah, 2021) membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh dan penelitian yang dilakukan oleh (Mutmainnah, 2020) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₁ : sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD

2.8.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas LKPD

Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam Permendagri no.21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeritah Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fahirah, 2021) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

(Adriani, 2018) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Defitri, 2016) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₂ : pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD

2.8.3 Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas LKPD

Menurut (Windasari, 2018) peranan Audit internal sebagai pengawas intern dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu, hal ini dikarenakan seorang auditor harus memiliki kemampuan agar dapat menilai secara objektif sehingga ketika seorang auditor menemukan adanya penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan yang diaudit maka seorang auditor akan mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan atas laporan keuangan dan dapat memberikan saran serta melakukan review terhadap laporan keuangan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. (Mardiasmo, 2021) menyatakan bahwa peran internal audit menjadi sangat penting dalam menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena berperan dalam keandalan Sistem Pengendalian Intern, ketaatan peraturan dan kesesuaian dengan Sistem Administrasi Pemerintahan. Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Windasari, 2018) yang menyatakan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Semakin baiknya derajat keterlibatan Auditor Internal dalam pengawasan keandalan laporan Keuangan akan meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Laksito, 2014) juga menyimpulkan bahwa Auditor internal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₃ : peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD